



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN CUTI BAGI
KETUA DAN ANGGOTA DI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan dan menjamin keseragaman serta tertib administrasi dalam pelaksanaan Pemberian Cuti bagi Ketua dan Anggota di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah perlu ditetapkan Prosedur dan Sistem Kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur;
- b. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pengajuan Cuti Bagi Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pemberian Cuti Bagi Ketua dan Anggota di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN CUTI BAGI KETUA DAN ANGGOTA DI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pemberian Cuti bagi Ketua dan Anggota di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam Pemberian

Cuti bagi Ketua dan Anggota di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 17 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
ttd.

FREDY UMBU BEWA GUTY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Partisipasi Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN
CUTI BAGI KETUA DAN ANGGOTA DI
LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAJUAN CUTI BAGI KETUA DAN ANGGOTA DI LINGKUP
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH**

2025

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
WAIBAKUL**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH**








NOMOR SOP	: 15 Tahun 2025
TANGGAL PEMBUATAN	: 17 Desember 2025
TANGGAL REVISI	: 17 Desember 2025
TANGGAL EFEKTIF	: 17 Desember 2025
DISAHKAN OLEH	: KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH
	FREDY UMBU BEWA GUTY
NAMA SOP	: PENGAJUAN CUTI BAGI KETUA DAN ANGGOTA DI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA

1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);	1	Memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan dibidang pelayanan Administrasi Kepegawaian
		2	Mampu mengelola dokumen administrasi;
2	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);		

KETERKAITAN		PERALATAN/ PERLENGKAPAN	
1	SOP Surat Masuk	1	Alat tulis kantor
2	SOP Surat Keluar	2	Komputer, printer dan scanner
3	Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pengajuan Cuti Bagi Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;	3	Jaringan internet
4	SOP Rapat Pleno Rutin		
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	Apabila Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan, maka berpengaruh terhadap kinerja lembaga	1	Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik
		2	Laporan per semester setiap tahunnya

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAJUAN CUTI BAGI KETUA DAN ANGGOTA DI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH									
NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN				MUTU BAKU			
		Pemohon (Ketua/Anggota)	Sub Bagian Parmas dan SDM	Ketua	Rapat Pleno	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Pengajuan Surat Permohonan Cuti					1. Surat Permohonan	30 Menit	Nota Dinas dan Surat Persetujuan	1. Cuti Tahunan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rencana Cuti 2. Cuti Sakit di ajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diagnosis Dokter 3. Cuti Bersalin diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal perkiraan melahirkan
2	Menerima dan menyampaikan Surat Permohonan Cuti Ketua/Anggota kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah					1. Surat Permohonan Cuti dan Kelengkapan Administrasi Pendukung	1 Jam	Surat Permohonan cuti	
3	Menerima dan menverifikasi untuk di agendakan dalam Rapat Pleno Rutin					1. Surat Permohonan Cuti dan Kelengkapan Administrasi Pendukung	1 Jam	1. Nota Dinas Agenda Rapat Pleno	
4	Penyampaian Surat permohonan Cuti dalam Rapat Pleno untuk mendapatkan persetujuan					1. Agenda Rapat 2. Surat Permohonan dan Dokumen Pendukung lainnya	2 jam	Bilamana tidak disetujui maka proses pengajuan di ulang kembali	
5	Penyampaian Permohonan Cuti kepada KPU Provinsi NTT					1. Risalah Pleno dan Hasil Pleno 2. Surat Pengantar 3. Surat Permohonan Cuti dan Dokumen lainnya	2 jam	1. Surat Permohonan dan dokumen lainnya 2. Surat Pengantar	1. Pengajuan Permohonan dibahas dalam Rapat Pleno Provinsi NTT untuk mendapat persetujuan atau ditolak dengan alasan
6	Menerima balasan persetujuan permohonan cuti dari KPU Provinsi NTT					1. Surat Ijin Permohonan Cuti	1 jam	1. Surat Ijin Permohonan Cuti	
7	Membuat Disposisi untuk di sampaikan ke Pemohon Cuti					1. Surat Ijin Permohonan Cuti 2. Disposisi	1 jam	1. Surat Ijin Permohonan Cuti 2. Disposisi	Bilamana tidak disetujui maka proses pengajuan di ulang kembali

8	Mengarsipkan dan membuat salinan surat persetujuan ijin cuti kepada pemohon					1. Laptop/PC 2. Scanner dan Printer 3. Map file	30 Menit	inventaris Surat Cuti dan Laporan Cuti dalam bentuk hard dan softcopy	
9	Pemohon cuti menerima Salinan Surat Ijin cuti					1. Salinan Surat Ijin Cuti	30 Menit	Salinan Surat Ijin cuti	

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
4. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di WAIBAKUL
pada tanggal 17 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

FREDY UMBU BEWA GUTY

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 17 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

ttd.

FREDY UMBU BEWA GUTY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Partisipasi Hubungan Masyarakat,

